



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/193/B.X/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk tertib pelaksanaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tertib administrasi penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan tertib pengamanan dokumen perizinan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - c. melaksanakan pengurusan registrasi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013, pada Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.01.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 5 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/193/B.X/HK/2013****TANGGAL : 6 - 3 - 2013****SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03. 10.01.06
2.	Kabag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasubag. Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasubag. Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubag. Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubag. Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubsie. Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	ERPANI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
1.	IRSAN ANTONI, S.Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	DEDE SULAIMAN, ST (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	SITI HADIJAH, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	RYNALDI, SH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	M. RACHMAT, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	RADEN ATMAJA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	SUGIATNO. Amd (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	ANDI YUSMIRAN (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	YUDHA SUWONDHO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	PRAYITNO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.